



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

---

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)**

Status : Baru

**Nomor :503/0028/SIPA/DPM-PTSP/2024**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

**AHMAD SYUKUR HASIBUAN, S.Farm, Apt**

Tempat / Tanggal Lahir : Sibolga / 18 Juli 1995

Alamat : Desa Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kab. Karo

Nomor STRA : ZW00001093500857

STRA Berlaku Sampai : Seumur Hidup

Untuk Praktik Sebagai : Apoteker (I)

Alamat Praktik : PT. APOTEK BERSINAR FARMA KABANJAHE JI. Samura Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Titik Koordinant : 3.1052401,98.5016653,17

Masa Berlaku SIPA : 25 Oktober 2029

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe  
Pada tanggal : 25 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Bupati Karo sebagai Laporan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
6. Organisasi Profesi;
7. Pertinggal.